BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sebagai *agent of change* telah menghadapi berbagai bentuk modernisasi dalam kehidupan yang kompleks termasuk di bidang teknologi informasi. Bidang teknologi informasi merupakan salah satu bidang terpenting pada masa ini dalam menjangkau perkembangan ilmu pengetahuan yang disajikan melalu berbagai media, tidak hanya media cetak tetapi juga media komunikasi elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, masyarakat ditantang oleh peradaban baru yang mampu menggerakan masyarakat menuju tingkat intelektualitas yang lebih tinggi agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Media massa memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Internet masih menduduki tingkat teratas sebagai alat akses informasi termudah saat ini, namun dalam skala usia pengguna, televisi yang menduduki tingkat teratas[1]. Televisi yang sudah lama dikenal oleh masyarakat merupakan media massa yang mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Peranan televisi dalam kehidupan masyarakat meliputi aspek sosial, politik, agama, budaya, dan moralitas bangsa Indonesia.

Jurnalistik selalu berhubungan dengan berita (*news*) yang tertulis, atau proses penyampaian pesan tertulis kepada khalayak (banyak komunikan atau penerima pesan). Kemunculan media massa internet baik yang bersifat *audio* (pandang) maupun yang bersifat *audio-visual* (pandang-dengar) menyebabkan

[1]Eka, *Efek Sosial Media Massa Pada Masyarakat Multi Etnik*, http//:ekawenats.kacaajaib.blogspot.com, Diakses Tanggal 9 Februari 2010, Pukul 10.00 WIB.

berita dapat pula berbentuk lisan[2]. Hal ini masyarakat kita arti pers atau Jurnalistik biasa disamakan dengan wartawan (*press member*)[3].

Karya jurnalistik atau tulisan dalam pers secara umum dapat disebut sebagai berita. Berita adalah kabar atau warta atau rencana yang disampaikan melalui media komunikasi. Wartawan berfungsi sebagai pengolah dan penyaji berita tersebut. Wartawan adalah seorang yang melakukan tugas jurnalistik, yaitu orang yang menciptakan laporan sebagai profesi untuk disebarluaskan atau dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

Pers membutuhkan kebebasan dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas dan masyarakat membutuhkan berbagai informasi, termsuk informasi mengenai berita kriminal. Salah satu fungsi berita kiriminal adalah untuk mengetahui kejahatan apa yang sedang banyak terjadi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi kejahatan itu. Berita kriminal tersebut antara lain adalah Reportase Investigasi, Sergap, Sidik, Delik, dan masih banyak lagi. Tayangan-tayangan semacam itu saat ini semakin marak di televisi, misalnya laporan investigasi penggelonggongan daging, pembuatan kosmetik palsu, penyuntikan buah durian agar cepat matang, pemalsuan balsem dan minyak kayu putih, pembuatan makanan anak yang dicampur dengan bahan berbahaya, pembuatan minuman dingin yang dicampur dengan es batu yang terbuat dari air sungai dan air mentah, pembuatan bakso tikus, serta pembuatan telur palsu dan

---

[2] A. Muis, *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa*, Dharu Anuttama, Jakarta, 1999, Hlm. 24.
[3] *Ibid.*, Hlm. 61.

sebagainya. Acara-acara tersebut memiliki rating tayangan yang tinggi dikarenakan banyaknya masyarakat yang penasaran ingin melihat realita di kehidupan yang tidak terungkap sebelumnya.

Hasil wawancara insan pers dengan pelaku kejahatan ditayangkan dengan cara menyamarkan nama, wajah, dan suara dari si pelaku kejahatan. Penyamaran identitas pelaku kejahatan ini didasarkan pada hak tolak sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut Undang-Undang Pers). Kejahatan yang diberitakan tersebut termasuk kejahatan yang membahayakan nyawa manusia maka dapat melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), oleh karena itu sebagai warga negara yang baik seharusnya pers menindaklanjuti pemberitaan tersebut dengan melaporkan si pelaku kejahatan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Pers menayangkan acara berita kriminal tersebut secara sensasionil sehingga memberikan kesan bahwa pers lebih mengutamakan kepentingan sendiri dan melupakan kepentingan umum, padahal pers juga harus mengabdikan diri. Persoalannya dapat menjadi serius apabila dorongan pada sensasi tersebut telah menyangkut kepentingan umum.

Permasalahan yang timbul adalah apabila penyembunyian identitas pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pers dalam melakukan wawancara tidak dilanjuti dengan pemberitahuan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Besar kemungkinan bahwa insan pers tersebut dapat merugikan kepentingan umum dengan menyamarkan identitas pelaku kejahatan yang telah diwawancarai oleh insan pers, karena dengan mengetahui adanya suatu kejahatan atau tindak

pidana namun tidak ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yakni penyidik atau polisi.

Dunia penyiaran dalam hal ini dunia pertelevisian sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor: 190/A/Kep/Menpen/1987 Tentang Siaran Saluran Terbatas, mulai terlihat menampakkan geliatnya. Ada begitu banyak stasiun televisi swasta yang bermunculan dan persaingan dalam berlomba-lomba merebut hati pemirsa semakin hari semakin ketat. Pemasukan utama sektor penyiaran adalah dari sektor iklan. Para pihak pengiklan biasanya menempatkan iklan yang ingin dikenal oleh masyarakat pada acara atau program yang dinilai memiliki penonton yang banyak atau sangat diminati, oleh karena itu pihak stasiun televisi pun berlomba-lomba untuk menciptakan program-program yang menarik, salah satunya adalah acara liputan kriminal yang menyajikan proses tindak pidana tersebut dari awal sampai akhir.

Persoalan yang muncul dari kebebasan dan kemerdekaan pers berkaitan dengan tindakan pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan dan diimplementasikan dalam karya jurnalistik dapat diselesaikan secara hukum. Menurut Abdul Muis, dalam filsafat jurnalistik ada dua prinsip yang mendasar, yaitu publik harus diberikan apa yang mereka inginkan, dan publik juga harus diberikan informasi yang mengandung kebenaran karena hal itu memang dibutuhkan oleh publik[4], namun ini dapat mengundang perbedaan pandangan yang menimbulkan dualisme hukum. Sebagian masyarakat yang menilai pers dalam aktifitas jurnalistik nya telah melanggar hukum, memilih penyelesaiannya melalui hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

[4] Abdul Muis, *Op. Cit.*, Hlm 31.

Hukum Pidana namun pihak pers menuntut agar mekanisme penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers[5]. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai l*ex specialis*, yang oleh ahli hukum dikategorikan sebagai yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung tersebut berisi bahwa Undang-Undang Pers merupakan *lex specialis.*[6]

Aspek-aspek yuridis dari beberapa persoalan mengenai pers termasuk tugas dan perhatian para sarjana hukum. Perlu ditinjau mengenai persoalan kebebasan pers beserta pembatasan-pembatasan yang dipandang syah dan konstitusionil di samping pembatasan yang terlarang. Selain itu juga perlu ditinjau mengenai persoalan pertanggungjawaban pidana atas isi dari tulisan-tulisan dalam pers. Hak jawab dan hak ingkar wartawan merupakan persoalan hukum pula yang perlu mendapatkan pemecahan yang memuaskan[7].

Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan *(delict),* namun tidak selalu suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum di dalam suatu rumusan delik. Berkaitan dengan hal itu maka diperlukan syarat, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, dan perbuatan tersebut dapat dicela[8].

Simons merumuskan delik *(strafbaarfeit)* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan

---

[5]Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, Hlm. 6.

[6] *Ibid.,* Hlm. 39.

[7] Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum,* Erlangga , Jakarta, 1977, Hlm. 13.

[8] Anthon F. Susanto, *Hukum Pidana*, Catatan Perkuliahan, Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2007.

kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab[9]. Mengenai hal dapatnya dipertanggungjawabkan, dapatnya perbuatan itu dicelakan kepada pembuat, dan perbuatan itu bersifat melawan hukum, dianggap ada dari semula pada setiap delik, kecuali ternyata sebaliknya[10]. Jadi walaupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan *lex specialis*, dan terdapat kebebasan pers, namun tetap menjadi persoalan apabila insan pers mengetahui tentang adanya suatu kejahatan, khususnya kejahatan yang terdapat dalam KUHP. Tanpa melaporkannya kepada penyidik tetapi justru menyamarkan identitas dari pelaku kejahatan tersebut lalu menyiarkannya.

Tindakan insan pers yang demikian bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang berisi tentang kewajiban bagi setiap warga negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, sehingga dapat menjadi suatu persoalan karena di satu sisi dengan adanya Undang-Undang Pers pada diri insan pers (wartawan) tersebut tidak terdapat kesalahan, sedangkan di sisi lain dengan berpedoman pada Pasal 165 KUHP insan pers tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: "**TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAKAN MENYAMARKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN OLEH PERS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 165 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS"**

---

[9] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 88.
[10] *Ibid.,* Hlm. 96.

B. Identifikasi Masalah

Adapun masalah-masalah yang dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemberian sanksi pada pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana terhadap pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan melalui media elektronik berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan Penelitian yang dilakukan Penulis adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemberian sanksi pada pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana kepada pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan melalui media elektronik tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu hukum terutama di bidang Hukum Jurnalistik sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat pembentuk undang-undang dan penegak hukum lainnya dalam kaitannya dengan Hukum Jurnalistik.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap negara memiliki tujuan tertentu, demikian hal nya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuai dengan konsep *welfarestate* (kesejahteraan negara). Tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kesejahteraan negara perlu adanya pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

> “Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Pembukaan alinea kedua ini nampak melekat dengan konsep pemikiran *utilitarianisme*, terutama pada makna adil dan makmur. Tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana

pendapat tokoh dari aliran *Utility* (kebahagiaan) yaitu Jeremy Bentham yang menjelaskan *the great happiness for the greatest numbers*. Makna adil dan makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Secara yuridis hal ini menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu[11].

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, menyatakan bahwa :

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia..."

Pembukaan alinea ke-4, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak, dan konsep murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, Ketuhanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular sehingga Pancasila secara konsep dapat disebut sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan tak dapat terpisahkan[12].

---

[11] Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 156-157.

[12] *Ibid.*

Sila-sila dalam Pancasila seluruhnya dijiwai oleh sila pertama. Terlihat secara bulat atau holistik (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar pikiran dalam sila pertama, ketiga, dan kelima, maka keseimbangan merupakan substansi pokok yang terkandung di dalam Pancasila. Keseimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan sila nya adalah keseimbangan antara individu dengan kepentingan penguasa, yang dituntun oleh Ketuhanan.

Sudah menjadi ketentuan ketatanegaraan sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta sumber segala sumber hukum Indonesia, artinya, Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis[13].

Di Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang membangun kepastian hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah semestinya memakai adagium *fiat justitia et preat mundus* (hukum harus ditegakkan meskipun dunia ini runtuh)[14].

Konsep negara hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Indonesia adalah negara hukum”.

Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara yang bedasar atas hukum (*rechstaat)*, bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara berdasarkan konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan

[13] Ilhmi Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 7.
[14] *Ibid.,* Hlm. 7.

yang tidak terbatas). Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Konsep negara hukum ini menjadi sarana atau landasan bagi pemerintah (dalam arti luas) dalam melakukan aktivitas dalam penyelenggaraan negara (pemerintahan) yang senantiasa harus berdasarkan atas asas sistem konstitusi (*constitusionalisme)* dan terwujudnya asas persamaan kedudukan di dalam hukum.

Pengertian yang mendasar dari negara hukum adalah kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum[15]. Hukum tidak boleh tertinggal dalam proses pembangunan karena pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya suatu konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan, menurut Pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya adanya kesinambungan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa[16].

Padmo Wahyono menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang bedasarkan atas hukum dengan rumusan *rechstaat*, dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, artinya, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara[17].

Negara hukum menghormati kedaulatan rakyat sebagai simbol demokrasi dan demokrasi menghormati negara hukum sebaga tatanan dalam bernegara.

---

[15]Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 33.

[16] Otje Salman Soemadiningrat, *Op.Cit.,* Hlm. 159.

[17]Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 8.

Sunaryati Hartono menambahkan bahwa Negara hukum saat ini adalah dalam pengertian Negara hukum yang bertanggungjawab. Menurut Sunaryati, Negara hukum yang bertanggung jawab adalah pilar keempat setelah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa Negara maupun oleh warganegaranya berdasarkan hukum positif[18].

Friedrich Julius stahl mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni[19]:

1. Pembagian kekuasan berdasar trias politika untuk menjamin HAM;
2. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
3. Peradilan administrasi dalam perselisihan;
4. Pengakuan dan terjaminnya Hak Asasi Manusia.

Pengakuan dan terjaminnya Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu unsur dari negara hukum terdapat pada Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur hak untuk berkomunikasi secara penuh, seperti diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

> "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Kebutuhan untuk mendapatkan informasi sudah menjadi kebutuhan yang utama. Hidup tanpa mengetahui informasi, seperti hidup tanpa ada arah tujuan.

---

[18] Pegadilan Tata Usaha Negara Jakarta, *Negara Hukum Dan Demokrasi***,** http://www.ptun-jakarta.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=49, Diakses Tanggal 12 April 2010, Pukul 19.26 WIB.

[19] Anwary, *Penegakan Negara Hukum di Republik Indonesia*, www.iseps-amra.or.id, Diakses Tanggal 12 April 2010, Pukul 19.17 WIB.

Disebutkan pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 di atas bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak dapat dibatasi oleh apapun. Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Setiap manusia berhak mencari informasi dan mengolah data.

Kemerdekaan menyampaikan informasi dalam karya jurnalistik pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Guna mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama serta kepentingan bangsa, demi terciptanya Pembangunan Nasional sesuai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, menyebutkan bahwa :

> “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) disusun sebagai penjabaran dari dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etika nya[20].

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional memiliki 8 (delapan) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

[20] Tim Redaksi Pustaka Setia, *GBHN 1999-2004*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hlm. 54.

Visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Usaha-usaha perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan menuju indonesia yang sejahtera
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi indonesia
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang

Mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014 maka ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Pembangunan nasional salah satunya adalah dalam hal pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi agar bangsa Indonesia dapat bersaing dalam era persaingan global saat ini. Tercermin dalam meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dengan semakin banyaknya *judicial review* terhadap undang-undang yang merugikan kepentingan rakyat dan berseberangan dengan konstitusi. Meningkatnya pemahaman terhadap konstitusi tersebut, tidak terlepas dari adanya dukungan terhadap proses keterbukaan, termasuk transparansi putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dapat diakses oleh publik melalui media elektronik. Keterbukaan informasi memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja di bidang hukum[21].

[21] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Loc.Cit.*

Pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi diarahkan untuk mendukung penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penguatan peran media massa serta teknologi informasi. Peran jaringan komunikasi dan informatika yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat (*real time*) menembus batas ruang dan waktu. Era globalisasi komunikasi dan informasi (*cybercorn*) yang diperkirakan mulai mencapai taraf tertinggi pada abad 21 dengan sendirinya sistem pemberitaan atau jurnalisme juga akan mengalami perubahan besar.

Tantangan sistem pemberitaan atau jurnalisme pada era globalisasi komunikasi dewasa ini salah satu nya adalah efektifitas peraturan perundang-undangan. Kegiatan Jurnalistik di Indonesia sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang tersebut mengatur tentang aktifitas jurnalistik pers di Indonesia.

Kemerdekaan dan kebebasan pers di Indonesia mulai mendapatkan ruang setelah reformasi pada tahun 1998. Hal ini dipertegas dengan pengakuan dan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk menggantikan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 yang dinilai represif dan membelenggu kemerdekaan dan kebebasan Pers[22] .

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pengertian Pers adalah :

> “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

[22] Juniver Girsang, *Op. Cit.,* Hlm. 1.

Pers dalam arti sempit mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Pers dalam arti yang luas memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan[23].

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa:

"Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik".

Seorang wartawan mempunyai tugas pokok sebagai peliput, penyusun berita, dan menyebarkan berita. Menjadi wartawan seseorang harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: menguasai teknik jurnalistik, yaitu *skill* meliput dan menulis berita, *feature* dan tulisan opini; menguasai liputan (*beat*), serta mampu menguasai dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa:

"Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan."

Kode Etik Jurnalistik menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

---

[23] Oemar Seno Adji, *Op. Cit.,* Hlm. 11.

Pers memiliki Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati dan disahkan oleh Dewan Pers Indonesia yang terdapat di dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik. Guna menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas, serta profesionalisme. Pers dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, wajib menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, menyatakan bahwa:

"Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik."

Pers dalam menyiarkan pemberitaannya harus menghormati hak narasumber, yaitu dengan sikap menahan diri dan berhati-hati. Dan memegang prinsip bahwa kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

1999 Tentang Pers, data sekunder bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli serta bahan hukum tersier berupa data-data yang didapat dari majalah dan Internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan oleh pers melalui media elektronik.

2. Metode Pendekatan

   Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian yang didasarkan pada data sekunder dengan tujuan untuk mengetahui hukum positif yang dapat diterapkan pada permasalahan tertentu. Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Konstruksi hukum yang dilakukan Penulis yaitu autentik, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

3. Tahap Penelitian

   Studi Kepustakaan (*Library Research*)

   Penulis dalam tahap penelitian ini, mendapatkan data melalui studi kepustakaan, diantaranya :

   a. Mencari data sekunder bahan hukum primer, yatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain :

      1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

b. Mencari data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka, referensi hukum dan non hukum berupa hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum

c. Mencari data sekunder bahan hukum tersier, yaitu data berupa artikel dari surat kabar yang diperoleh dari website-website di media internet serta data dari instansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan pers, artikel dari beberapa surat kabar serta artikel yang diperoleh melalui website-website di internet yang mana keseluruhannya berkaitan dengan materi dalam pembahasan penulisan ini.

5. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yang bertujuan agar hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan, peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, mencapai kepastian hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu untuk mencari hukum tertulis dan tidak tertulis, dalam hal ini penelitian yang bertitik tolak dari norma,

asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus ataupun angka.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian untuk memperoleh data dalam Penulisan ini, antara lain:

a. Perpustakaan

1) Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM),
   Jl. Dipati Ukur No.116 Lt.7, Bandung.
2) Universitas Parahyangan (UNPAR),
   Jl. Ciumbuleuit No. 94, Lt. 2 dan 3, Gedung 9, Bandung.
3) Universitas Padjajaran (UNPAD),
   Jl. Dipati Ukur, Bandung.
4) Universitas Islam Bandung (UNISBA),
   Jl. Taman Sari No. 1, Bandung 40116.
5) Universitas Pasundan (UNPAS),
   Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung.
6) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat,
   Jl. Soekarno Hatta No. 629, Bandung.

b. Instansi

1) Gedung Trans Corp. (Trans TV),
   Jalan Kapten Tendean Nomor 12-14A Jakarta 12790.
2) Persatuan Wartawan Indonesia Pusat,
   Gedung Dewan Pers Lantai IV,
   Jalan Kebon Sirih Nomor 34 Jakarta 10110 Indonesia.

3) Sekretariat Dewan Pers,

Gedung Dewan Pers Lantai VII,

Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34 Jakarta 10110,

Telepon 021-3521488 *Fax*. 021-3452030.

c. Website

1) *Buku RPJMN 2010-2014,* http://www.bappenas.go.id/node/0/2518/buku-rpjmn-2010-2014/
2) *Delik Pers*, http://www.kompas.com
3) *Kasus Telur Asin Palsu dalam Reportase Investigasi*, http://angeliadewicandra.blogsome.com
4) *Kode Etik Jurnalistik dan Penjelasan,* http://library.usu.ac.id
5) *Kode Etik Jurnalistik*, http://id.wikisource.org/wiki/
6) *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan,* http://www.depkumham.go.id/
7) *Media Massa dan Masyarakat,* http//:ekawenats.kacaajaib.blogspot.com
8) *Menuju Hukum Pers Masa Depan,* http://forum-haksesuk.blogspot.com
9) *Penegakan Hukum dan Pers Jadi Pilar Perdamaian,* http://reformasikuhp.org/
10) *Pengertian dan Sejarah Jurnalistik Indonesia,* http://definisi-pengertian.blogspot.com
11) *Pengertian Jurnalis secara Umum,* http://digilib.petra.ac.id
12) *Pengertian Kejahatan*, http://id.wikipedia.org/wiki

13) *Peraturan Penyiaran,* http://www.depdagri.go.id/produk-hukum

14) *Seluk Beluk Jurnalisme Di Indonesia,* http://anggara.org/